



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 1856/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Riki Andrianto;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 20/26 Nopember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DSN BINTANG RT/RW 004/001 DS NGARINGAN  
KEC GANDUSARI KAB BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. : Hakim;

SUTIPAH : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Garum tanggal 28 Agustus 2020 Nomor B/31/VIII/2020/Polsek;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Ari, Saksi Devid dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Riki Andrianto;

Memperhatikan ketentuan Pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riki Andrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI SEBESAR Rp 4000 (empat ribu rupiah) dirampas untuk negara dan SEBUAH ECEK-ECEK (KECREK) dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami M. Nuzulul Kusindiardi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sutipah Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutipah

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.